

**PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN SURPRISE AUDIT  
SEBAGAI STRATEGI ANTI FRAUD DALAM  
INDUSTRI PERBANKAN**

*Nurul Alfian*

*(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Madura)*

*Subhan*

*(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Madura)*

*Runik Puji Rahayu*

*(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Madura)*

**Abstract**

*Whistleblowing System and surprise audit could be one of strategies for early detection of fraud in banking business activities as regulated the Circular Letter of Bank Indonesia No.13/28/DPNP dated 9 December 2011 regarding the Implementation of Anti Fraud Strategies. Whistleblowing System and surprise audit can be effective in reducing fraud potential if companies provide adequate supporting facilities as reporting media if a fraud is discovered. Commitment from the managements in implementing Whistleblowing system and surprise audit is also required by increasing the understanding of companies' ethics and developing open climate in companies and perform follow ups on every report from whistleblower. Protection to whistleblower is also a supporting factor, so that when someone decides to be a whistleblower, s/he feels safe from anything that may happen due to the report. The result showed that Surprise audits and whistleblowing system can provide a deterrent effect for violation offenders so as to reduce the number of audit findings and improve the operational readiness of the company. Application of surprise audits should be coupled with a whistleblowing mechanism and surveillance system in order to improve the effectiveness of fraud controls.*

*Keywords: whistleblowing system, surprise audit, anti fraud strategies, bank of fraud*

**ABSTRAK**

*Whistleblowing System dan surprise audit dapat dijadikan sebagai salah satu strategi deteksi dini adanya fraud dalam kegiatan usaha perbankan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang penerapan Strategi Anti Fraud. Whistleblowing System and surprise audit dapat berjalan efektif dalam mengurangi potensi fraud apabila perusahaan menyediakan sarana pendukung yang memadai sebagai media pelaporan apabila terdapat fraud yang diketahui. Komitmen dari pihak manajemen perusahaan dalam melaksanakan Whistleblowing System dan surprise audit juga sangat diperlukan dengan cara meningkatkan pemahaman etika perusahaan dan melakukan tindak lanjut atas setiap laporan yang diterima dari Whistleblower. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan menerapkan whistleblowing system (WBS) dan surprise audit sebagai strategi pendeteksian fraud. Surprise audit dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran sehingga dapat mengurangi angka temuan hasil audit dan meningkatkan kesiapan operasional perusahaan. Penerapan surprise audit harus dibarengi dengan mekanisme whistleblowing system agar dapat meningkatkan efektivitas pengendalian fraud.*

*Kata Kunci: Whistleblowing System, surprise audit, Strategi Anti Fraud, Fraud Perbankan.*

## PENDAHULUAN

*Whistleblowing system* dapat didefinisi sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja. *Whistleblowing* merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk membocorkan kecurangan yang terjadi baik oleh instansi maupun individu. *Whistleblowing* dapat digambarkan sebagai suatu proses yang melibatkan faktor pribadi dan faktor sosial organisasional. (Hoffman and Robert, 2008).

*Whistleblowing* akan muncul saat terjadi konflik antara loyalitas karyawan dan perlindungan kepentingan publik. Elias (2008) menambahkan bahwa *whistleblowing* dapat terjadi dari dalam (internal) maupun luar (eksternal). Internal *whistleblowing* terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Sedangkan eksternal *whistleblowing* terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan lalu memberitahukannya kepada masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Lewis (2005) mengatakan bahwa *whistleblowing* dapat dipandang sebagai bagian dari strategi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perusahaan. Dari pandangan pemberi kerja, pekerja yang pertama kali melapor kepada manajernya atas pelanggaran yang terjadi dapat memberi kesempatan perusahaan untuk memperbaiki masalah tersebut sebelum berkembang semakin rumit.

Persepsi *whistleblowing* dapat diukur dengan tingkat keseriusan tindakan yang dinilai dengan mempertimbangkan besarnya pelanggaran sosial yang dilakukan pada masing-masing kasus. Tingkat tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran dinilai dengan mempertimbangkan apakah pelaporan tindakan yang diragukan tersebut merupakan suatu tugas karyawan sebagai bagian

dari perusahaan ataukah justru kewajiban pribadi (Malik, 2010).

Menurut Bank Indonesia melalui Surat Edaran No.13/28/DPNP mendefinisikan *fraud* sebagai “Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung”. Selain itu *fraud* juga sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *fraud* adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri.

Fenomena *fraud* yang saat ini menjadi sorotan pada *occupational crime* atau *fraud* yang dilakukan oleh orang dalam. Blount (2003) menjelaskan *occupational crime* atau kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dapat terjadi karena perilaku yang berhubungan dengan moral dan kejujuran. Moral yang membenarkan suatu perilaku ketidakjujuran cenderung mendorong seorang karyawan untuk melakukan *occupational crime*. Selain adanya defisiensi moral dan kejujuran, pengetahuan yang mendalam pun seringkali menciptakan kesempatan seorang pegawai untuk berbuat curang. Selanjutnya dikatakannya bahwa perilaku curang tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor karakter, faktor kebutuhan dan keserakahan, faktor psikologi, faktor kesempatan dan adanya rasionalisasi serta justifikasi. Senada dengan pendapat tersebut.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* pada tahun 2014, ada beberapa poin penting terkait bahaya *fraud* yang berupa kerugian bagi perusahaan :

1. Kerugian organisasi yang disebabkan *fraud* adalah sebesar 5% dari penghasilan tahunan (*annual revenue*).

2. Rata-rata kerugian akibat *fraud* yang diderita oleh masing-masing perusahaan/organisasi berdasarkan jenis *fraud* adalah : a) Penyalahgunaan aset mencapai 85% dari total kasus, menyebabkan rata-rata kerugian sebesar \$130.000. b) Korupsi mencapai 37% dari total kasus, menyebabkan rata-rata kerugian sebesar \$200.000 c) *Fraud* atas laporan keuangan hanya 9% dari total kasus, namun menyebabkan rata-rata kerugian paling besar yakni \$1 juta.

Berdasarkan hasil survei ACFE pada tahun 2014, perbankan dan lembaga keuangan lainnya adalah sektor yang paling banyak terdapat *fraud*. Perbankan Indonesia sendiri menganut *dual banking system* yang terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Untuk memperkuat pengendalian internal bank, Bank Indonesia selaku regulator perbankan Indonesia menerapkan strategi anti *fraud* bagi bank umum (konvensional dan syariah) melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Perihal Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum. Surat Edaran ini mulai berlaku tertanggal 9 Desember 2012 dan untuk penyampaian laporan pelaksanaannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah Surat Edaran diterbitkan.

Holtfreter (2005) menjelaskan bahwa terjadinya kecurangan oleh pegawai disebabkan oleh faktor internal pelaku dan faktor eksternal dari pelaku yang dalam hal ini adalah kondisi pekerjaan pelaku. Faktor internal pelaku terdiri dari umur, gender, pendidikan dan posisi atau jabatan dalam pekerjaannya sedangkan faktor eksternal terdiri dari karakteristik organisasi perusahaan, jenis organisasi, ukuran perusahaan, sistem atau tingkatan pengupahan dan lemahnya internal kontrol perusahaan.

Coffin (2003) mengatakan bahwa kegagalan mencegah dan mendeteksi kecurangan mempunyai konsekuensi serius bagi organisasi. Di Indonesia begitu banyak *fraud* yang terjadi khususnya di dunia perbankan yang melibatkan orang dalam begitu juga di AS, diperkirakan biaya-biaya keuangan yang dihubungkan dengan kecurangan karyawan sekitar

US\$50 milyar tiap tahun. Tahun 2006 *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) meneliti tentang *Occupational Fraud and Abuse* yang terjadi di Amerika Serikat dalam rentang waktu Januari 2004 sampai Januari 2006. Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa dalam rentang waktu dua tahun terdapat 1.134 kasus kecurangan yang diinvestigasi oleh anggota ACFE, dengan rata-rata kerugian US \$159 billion. ACFE memperkirakan bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat mengalami kerugian sebesar 5% dari pendapatannya karena ulah pihak yang tidak bertanggung jawab, bila nilai kerugian tersebut dikalikan dengan *Gross Domestic Product* tahun 2006 maka kerugian yang ditimbulkan akibat kecurangan sebesar US \$652 billion.

### Kondisi Perbankan di Indonesia

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan suatu negara bahkan di era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting. Lebih lagi pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan.

Di Indonesia sendiri menjadi sebuah keharusan bagi bank untuk menerapkan *corporate governance* diantaranya, Pertama, bank mengemban peran yang dominan dalam perekonomian, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Kedua, persaingan industri perbankan yang saat ini sangat kompetitif mendorong pelaku bisnis dalam industri untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya dengan melakukan penataan usaha sebaik mungkin. Ketiga, industri perbankan adalah industri yang melibatkan aktivitas bisnis cukup kompleks dimana fokus bisnis adalah mengelola keuangan dengan risiko yang cukup tinggi. Keempat, industri perbankan adalah industri “kepercayaan”. Sebagai pelaku bisnis dalam bidang jasa keuangan,

membangun dan mempertahankan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional adalah hal utama yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh bank sebagai syarat mutlak dalam bersaing dalam industri ini. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang memadai, bank-bank harus senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance*.

### **Whistleblowing Bentuk Dari Strategi Anti Fraud**

Banyaknya kasus *fraud* yang terjadi dalam kegiatan usaha perbankan mendorong Bank Indonesia sebagai *regulator* untuk menerbitkan ketentuan Anti *fraud*. Ketentuan Bank Indonesia ini tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP bertanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank umum sebagai upaya mencegah kasus-kasus penyelewengan di perbankan yang merugikan nasabah. Pengaturan ini sebagai bagian penguatan sistem pengendalian intern bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pedoman penerapan strategi anti *fraud* mengarahkan bank dalam melakukan pengendalian *fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *fraud*. Didalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP bertanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank umum, dijelaskan bahwa salah satu pendeteksi dini adanya *fraud* adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*). *Whistleblowing System* (WBS) merupakan salah satu bentuk dari perkembangan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006

tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Hasil survey yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* (2007) menyimpulkan bahwa satu di antara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui dapat diatasi melalui penerapan WBS yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi karyawan dalam melaporkan pelanggaran. Efektivitasnya terlihat dari jumlah kecurangan yang berhasil dideteksi dan juga waktu penindakannya yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan cara lainnya. Selain itu, pimpinan organisasi memiliki kesempatan untuk mengatasi permasalahan secara internal dulu, sebelum permasalahan tersebut merebak ke ruang publik yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi.

### **Konsep Whistleblowing System**

De George (1986) dalam Hoffman and Robert (2008) menetapkan tiga kriteria atas *whistleblowing* yang adil. Pertama organisasi yang dapat menyebabkan bahaya kepada para pekerjanya atau kepada kepentingan publik yang luas. Kedua, kesalahan harus dilaporkan pertama kali kepada pihak internal yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, dan ketiga, apabila penyimpangan telah dilaporkan kepada pihak internal yang berwenang namun tidak mendapat hasil, dan bahkan penyimpangan terus berjalan, maka pelaporan penyimpangan kepada pihak eksternal dapat disebut sebagai tindakan kewarganegaraan yang baik.

*Whistleblowers* seharusnya memiliki kinerja yang baik, beredukasi tinggi, berkedudukan sebagai pengawas, dan *moral reasoning* yang lebih tinggi dibandingkan seorang pengawas *fraud* yang tidak aktif (Elias, 2008). Namun pengungkapan pelanggaran pada umumnya menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh pengungkap pelanggaran tersebut, seperti kehilangan pekerjaan, ancaman balas dendam, dan isolasi dalam bekerja.

Malik (2010) menggunakan dua aspek dari *whistleblowing* yaitu tentang pandangan mengenai persepsi *whistleblowing* dan *whistleblowing intention*. Robbins (2003: 97) mendeskripsikan persepsi sebagai sebuah proses yang ditempuh oleh seorang individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan yang ditangkap oleh indera sehingga memberikan makna bagi lingkungan mereka, sehingga persepsi *whistleblowing* diartikan sebagai sebuah proses untuk menentukan apakah *whistleblowing* akan memberikan dampak yang baik atau buruk bagi individu itu sendiri maupun lingkungan.

Persepsi *whistleblowing* dapat diukur dengan tingkat keseriusan tindakan dinilai dengan mempertimbangkan besarnya pelanggaran sosial yang dilakukan pada masing-masing kasus. Tingkat tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran dinilai dengan mempertimbangkan apakah pelaporan tindakan yang diragukan tersebut merupakan suatu tugas karyawan sebagai bagian dari perusahaan atautkah justru kewajiban pribadi (Malik, 2010). Malik (2010) menjelaskan bahwa *whistleblowing intention* merupakan keinginan untuk melakukan *whistleblowing* yang merupakan salah satu bentuk dari keseriusan dalam suatu situasi, tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran dan dampak negatif yang akan diterima sebagai akibat pelaporan tersebut. Keinginan untuk melaporkan suatu pelanggaran dinilai dengan mengasumsikan responden sebagai karyawan yang menyadari adanya tindakan-tindakan yang mencurigakan dalam kasus-kasus tersebut.

### **Surprise Audit**

Sebagai upaya mengoptimalkan pendeteksian *fraud*, Bank Indonesia menjadikan *surprise audit* sebagai salah satu upaya pendeteksian *fraud* pada lembaga perbankan. *Surprise Audit* terdiri dari kata *Surprise* dan *Audit*. Kata *surprise* berasal dari bahasa Inggris yang berarti sesuatu yang tidak diberitahu kepada orang lain. Dalam bidang Audit, *Surprise Audit* adalah proses audit yang dilakukan

secara tiba-tiba tanpa memberikan pemberitahuan kepada obyek audit bahwa akan diadakan audit.

Sasaran dari *Surprise audit* adalah setiap sektor yang rawan terjadi *fraud*. Setidaknya ada tiga obyek yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan *surprise audit* karena tingkat kerawanan risiko *fraud* itu sendiri<sup>23</sup>, Yaitu :

- 1) **Transparansi Sistem** Sistem kerja yang tidak transparan (terbuka) merupakan peluang emas bagi pelaku kecurangan. Keterbatasan akses dari luar unit akan membatasi pengawasan dan pemberian masukan terhadap unit bersangkutan membuat pelaku lebih leluasa dalam memanipulasi sistem. Karena itu biasanya pelaku kecurangan tidak lain adalah “orang dalam” atau setidaknya melibatkan orang yang memiliki otoritas atas akses sistem tersebut. Pelaku kecurangan sering menjadikan unit kerja yang “basah” sebagai sasarannya. Di antara unit kerja tersebut adalah : a) Pembelian barang atau jasa. b) Pengeluaran kas dan biaya rutin. c) Pengeluaran berbasis proyek/*event*. d) Penagihan kewajiban dari pelanggan, khususnya yang kurang lancar (bermasalah atau *bed debt*). e) Pengeluaran aset fisik (*inventory* atau aset fisik).
- 2) **Konsentrasi Aset dan Biaya Berbeda** dengan unit sebelumnya, pada unit Aset dan Biaya para pelaku sudah menargetkan terlebih dahulu sebelum beraksi. Satu-satunya alasan yang menjadikan unit ini rentan terhadap kecurangan adalah karena jumlah nilainya yang besar. Jumlah aset yang relatif banyak memberikan kemudahan dalam melakukan kecurangan tanpa segera diketahui. Misalnya barang *inventory*, aset tetap tertentu (kursi kerja, brankas, dsb), dan persediaan kantor tertentu (buku, telepon, kertas). Alokasi anggaran yang relatif besar membuka peluang untuk melakukan manipulasi (*mark up*) biaya. Misalnya anggaran terkait proyek. Nilai barang yang relatif tinggi, yang bila berhasil memiliki dan menjualnya “di bawah harga pasar” tetap dapat memberikan keuntungan yang besar. Misalnya peralatan komputer dan peralatan laboratorium.

### **Penerapan Whistleblowing System Terhadap Fraud**

*Whistleblowing system* merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang masih tergolong baru diterapkan di Indonesia. Dalam rangka mendorong terciptanya GCG (Good Corporate Governance) dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di Indonesia maka KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) menerbitkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) pada tahun 2008 yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan sistem manual pelaporan pelanggaran. Pedoman ini dibentuk karena terdorong hasil survei sebuah lembaga internasional yaitu Institute of Business Ethics pada tahun 2007.

Hasil survei tersebut menyimpulkan bahwa satu dari empat orang karyawan di dalam perusahaan mengetahui adanya pelanggaran dan lebih dari separuh keseluruhan karyawan lebih memilih diam dan membiarkan pelanggaran tersebut terus terjadi (KNKG, 2008). Pedoman ini bukanlah hal yang wajib diikuti, namun KNKG berharap bahwa pedoman tersebut dapat dijadikan acuan oleh perusahaan di Indonesia untuk penerapan *whistleblowing system* dalam rangka mewujudkan GCG di Indonesia. Hoffman and Robert (2008) *whistleblowing* didefinisikan sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja.

Salah satu bentuk pengendalian intern dalam mencegah atau mengungkap tindak kecurangan dalam suatu perusahaan yaitu dengan diterapkannya *whistleblowing system* mengenai *Good Corporate Governance* (GCG). *Whistleblowing system* dapat digunakan oleh perusahaan manapun khususnya dalam industri perbankan yang merupakan bagian dari program strategi anti *fraud* untuk mengembangkan manual sistem pelaporan

pelanggaran di masing-masing perusahaan. Pada umumnya, *whistleblower* akan melaporkan kejahatan di lingkungannya kepada otoritas internal terlebih dahulu. Namun seorang *whistleblower* tidak berhenti melaporkan kejahatan kepada otoritas internal saja tetapi dapat melaporkan kejahatan kepada otoritas yang lebih tinggi, semisal langsung ke dewan direksi, komisaris, kepala kantor atau kepada otoritas publik di luar organisasi yang berwenang serta media massa (Semendawai dkk, 2011:1)

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008:2) salah satu manfaat dari penyelenggaraan *whistleblowing system* yang baik adalah timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif. Menurut COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) dalam salah satu komponen struktur pengendalian intern yang harus dilaksanakan, yaitu: aktivitas pengendalian. Di dalam aktivitas pengendalian terdapat lima prosedur yang harus ada yaitu: pemisahan tugas, sistem otorisasi, pengecekan independen, pengamanan fisik, dokumentasi dan pencatatan. Dan di dalam pengecekan independen, semua pegawai dapat menyadari bahwa akan selalu ada orang lain yang mengecek dan memantau pekerjaannya (Setianto dkk, 2008:12).

Perilaku *fraud* dapat terjadi pada siapa saja yang terlibat di dalam perusahaan, mulai dari pegawai biasa sampai dengan jajaran direksi manajemen perusahaan. Karena pendeteksian *fraud* tidak mudah dilakukan, maka program *whistleblowing system* saja tidak cukup. Terlebih pada jajaran atas manajemen perusahaan. Menurut Anika Faisal selaku pengamat perbankan dari Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional, program *whistleblowing* adalah kunci banyaknya pengungkapan tindakan kecurangan dalam sebuah bank. Namun sayangnya program ini tidak memiliki prospek, karena dalam kasus-kasus besar yang melibatkan pencurian keuangan negara yang

dilakukan oleh para konglomerat termasuk pemilik bank melalui perbankan, sebagian besar tidak terdeteksi. Karyawan atau eksekutifnya pun tidak akan mau melaporkannya. Untuk menutupi kekurangan tersebut maka perusahaan menerapkan strategi pendeteksian *fraud* melalui program *surprise audit* atau audit dadakan.

Berbeda dengan *whistleblowing system*, Anika Faisal menilai bahwa program *surprise audit* memiliki prospek yang baik. Dengan adanya audit dadakan, orang yang melakukan kecurangan, belum dan sedang melakukan proses penghilangan barang-barang bukti atau sedang melakukan penyesatan-penyesanan laporan keuangan bisa diketahui saat melalui investigasi audit dadakan. Dengan adanya penerapan *whistleblowing system* di suatu perusahaan yang merupakan wadah bagi seorang *whistleblower* dalam mencegah atau mengungkap kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan.

Penerapan *whistleblowing system* merupakan salah satu bentuk dari pengendalian internal perusahaan dalam meminimalisir dan menekan risiko yang mungkin terjadi khususnya di lingkungan perbankan. *Whistleblowing* dapat digambarkan sebagai suatu proses yang melibatkan faktor pribadi dan faktor sosial organisasional. Artinya semakin tinggi komitmen profesional maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk menganggap *whistleblowing* menjadi suatu hal yang penting serta semakin tinggi pula kemungkinan mereka melakukan *whistleblowing*.

#### **Pengaruh Penerapan *Surprise Audit* Pada Bank**

Penerapan metode *surprise audit* dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Baik pelanggaran yang tergolong tindakan *fraud* maupun pelanggaran biasa. Pelaksanaan audit yang tidak dapat diprediksi karena dilakukan secara tiba-tiba membuat pelaku semakin waspada dan jumlah pelanggaran pun akan semakin berkurang. Dengan demikian dengan adanya metode *surprise audit* ini dapat menekan angka temuan hasil audit (pelanggaran). Sesuai dengan tujuan dari

diadakannya *surprise audit*, pelaksanaan metode ini akan meningkatkan kesiapan operasional perusahaan. Metode *surprise audit* menuntut setiap lini perusahaan agar selalu melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya.

Dengan adanya pengawasan yang baik akan mengurangi risiko kecurangan dan menutup celah bagi para pelaku pelanggaran. Belum ada kajian khusus mengenai pengaruh langsung penerapan metode *surprise audit* terhadap jumlah *fraud*, karena itu belum bisa diketahui apakah penerapan metode ini dapat meningkatkan pendeteksian *fraud* secara langsung atau tidak. Namun, agar dapat meningkatkan efektivitas pendeteksian *fraud*, penerapan *surprise audit* harus dibarengi dengan dan *whistleblowing system*. komponen strategi pendeteksian tersebut harus diterapkan bersamaan agar dapat menutup kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kecurangan.

#### **SIMPULAN**

Perbankan menerapkan kebijakan dan mekanisme *whistleblowing system*, dan *surprise audit*, sebagai strategi pendeteksian *fraud*. Penerapan *surprise audit* ditujukan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. *Surprise audit* dibagi ke dalam dua jenis : (a) *surprise audit* yang dilaksanakan pada kegiatan *general audit*, dan (b) *surprise audit* yang dilaksanakan berdasarkan laporan adanya indikasi *fraud*. *Surprise audit* tidak hanya dilakukan oleh auditor, melainkan juga oleh Kepala Cabang dan RBC (*Regional Business Control*) perbankan. Frekuensi pelaksanaan *surprise audit* ditentukan berdasarkan perhitungan risiko yang melekat pada setiap unit bisnis. Bagi unit bisnis yang memiliki resiko rendah akan dilakukan audit dua sampai tiga tahun sekali, sedangkan untuk unit bisnis yang beresiko tinggi akan dilakukan audit sekali sampai tiga kali dalam satu tahun. 3. Pengaruh penerapan metode *surprise audit* adalah dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, metode *surprise audit* dapat menekan angka temuan hasil audit (pelanggaran),

dan sesuai dengan tujuan dari diadakannya *surprise audit*, pelaksanaan *surprise audit* dapat meningkatkan kesiapan operasional perusahaan. Penerapan *surprise audit* harus dibarengi dengan mekanisme *whistleblowing system* agar dapat meningkatkan efektivitas pengendalian *fraud*.

Surat Edaran Nomor 13/28/DPPNP. *Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank umum*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Coffin, B. 2003. *Breaking The Silence on White Collar Crime. Risk Management*. 40.
- Elias, 2008. "Auditing Student Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship to Whistleblowing", *Managerial Auditing Journal*. Vol. 23, No. 39, 175-184.
- Hoffman, W, Michael and Robert E. 2008. "A Business Ethics Theory of Whistleblowing". *Journal of Business and Environmental Ethics*. Bentley University. Waltham MA. USA, 45-59
- Holtfreter, K. (2004). "Fraud in US Organizations: An Examination of Control Mechanisms". *Journal of Financial Crime*, (12)1, 88-101.
- KNKG, 2008. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*
- Lewis, Davis. 2005. "The Contents of Whistleblowing/ Confidential Reporting Procedures in The UK". *Employee Relations*. Vol. 28, No. 1, 76-86.
- Malik, Rahardian. 2010. "Analisis Perbedaan Komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipasif Mahasiswa PPA dan Non-PPA Pada Hubungannya Dengan Whistleblowing (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Diponegoro)". Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Peraturan Bank Indonesia. Nomor. 5/8/PBI/2003 tentang *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*.
- Robins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi Jilid 3 (edisi sembilan)*. Jakarta: PT. Indeks.
- Semendawai, Abdul Haris, dkk. 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Setianto, Dkk. 2008. *Klasifikasi Kecurangan (Fraud)*